



**P U T U S A N**

Nomor 0268/Pdt.G/2019/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, Nik 1104120408830001, Tempat dan tanggal lahir Meluem, 04 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, Nik 1117076207870002, Tempat dan tanggal lahir Bukit Sama, 22 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Oktober 2019 Telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0268/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 03 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/16/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Hal. 1 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Meluem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. anak, lahir tanggal 24 November 2018 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 Juni 2019 pada saat itu Pemohon kecewa kepada Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa meminta izin kepada Pemohon bahkan Pemohon sering menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon disitulah terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  - Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, begitu juga dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Nor Solichin, S.HI, sebagai mediator, kemudian Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0268/Pdt.G/2019/MS.Str, tertanggal 17 Oktober 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2019, mediator tersebut

Hal. 3 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon dari poin 1, 2 dan 4;
- Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kampung Rikit Indah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, yang benar Termohon mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa benar puncak kejadian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 08 Juni 2019, dan alasan Termohon pergi tanpa izin karena ayah Termohon sakit, dan Termohon selalu minta izin kepada Pemohon setiap Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar telah diupayakan damai, akan tetapi hanya dengan keluarga saja;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan dan sedangkan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan, masing-masing yang isi pokoknya sesuai dengan permohonan dan jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa mengenai akibat cerai talak, antara Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Termohon keberatan mengenai itu, dan Termohon meminta Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa dalam hal ini dari akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak ada kata sepakat dalam besaran nominal tersebut, oleh karena itu haki

Hal. 4 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m sendiri yang menentukan besaran nominal dari akibat perceraian dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, Nomor 0034/16/II/2018, dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, NIK 1104120408830001, dikeluarkan tanggal 05-12-2017, oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

## II. Saksi-saksi:

### 1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah keponakan saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2018, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kampung Rikit Indah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sebagai istri kadang-kadang

Hal. 5 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau tinggal bersama di kebun Pemohon, dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga lain dan aparat kampung, tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik ipar saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah selama 1 (satu) tahun lamanya, saksi hadir pada saat mereka menikah namun saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak, kemudian anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Kampung Rikit Indah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sebagai istri kadang-kadang tidak mau tinggal bersama di kebun Pemohon, dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga lain dan aparat kampung, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan dan telah mencukupkan dari Pemohon;

Hal. 6 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap minta bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan

Hal. 7 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Nor Solichin, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon; Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 Juni 2019 pada saat itu Pemohon kecewa kepada Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa meminta izin kepada Pemohon bahkan Pemohon sering menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon disitulah terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon; Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kampung Pantan Tengah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah. Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan membenarkan bahwa rumah

Hal. 8 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Termohon sebagai seorang istri mendengarkan nasehat dari Pemohon, dan puncak kejadian perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Juni 2019, akan tetapi alasan Termohon pulang dikarenakan ayah Termohon sedang sakit, dan Termohon selalu minta izin kepada Pemohon setiap Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat

Hal. 9 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P.2 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Februari 2019, dan tercatat KUA Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, menurut Pemohon hanya bertahan 6 (enam) bulan lamanya kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Termohon membenarkannya bahwa rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab percecokan dan perselisihan dalam rumah tangga, menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, akan tetapi Termohon membantahnya karena selama rumah tangga Termohon mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak kejadian perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Juni 2019, dikarenakan Pemohon kecewa karena Termohon sering pulang ke orang tua Termohon tanpa meminta izin kepada Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan menurut Termohon membenarkan kejadian tersebut dengan alasan Termohon pulang

Hal. 10 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ayah Termohon sedang sakit, dan Termohon selalu minta izin kepada Pemohon setiap Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 08 Juni 2019;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2018 dan puncaknya terjadi pada tanggal 08 Juni 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, di mana penyebab percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka berbeda versinya, menurut menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, akan tetapi Termohon membantahnya karena selama rumah tangga Termohon mendengarkan nasehat Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selama dipersidangan Pemohon sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekco, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*"

Hal. 11 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Termohon tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sampai dengan sekarang ini sekitar 5 (lima) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta

Hal. 12 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْا  
يُنْفِضَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar

Hal. 13 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak ada kata kesepakatan, Termohon menuntut Pemohon memberikan Termohon yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon mengenai akibat perceraian yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pemohon sanggup dan mampu memberikan kepada Termohon berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) dengan alasan pekerjaan Pemohon hanya sebagai petani;

Menimbang, mengenai tuntutan nafkah iddah oleh Termohon hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ أَهْلُ بَيْتِكَ مَكَانٌ لَكُمْ وَلا تُصَارُّوهُنَّ  
(لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ... (٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut di atas, jelaslah bahwa kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya adalah salah satunya dengan memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya yaitu tempat tinggal, pakaian dan makanan sesuai dengan kemampuan yang

Hal. 14 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh suami yang menceraikan, mengenai besarnya yaitu sama dengan apa yang ditempat tinggal, dipakai dan dimakan suami;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan lamanya masa iddah, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian Hakim menetapkan masa iddah dalam perkara a quo adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak tidak mengajukan bukti apapun berkaitan dengan tuntutan nafkah selama masa iddah, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon tidak nusyuz berarti Termohon berhak atas haknya itu selama Termohon menuntutnya/tidak merelakannya, dan dalam perkara a quo Termohon menuntutnya/ tidak merelakannya, maka vide Pasal 149 jo 151 jo 152 jo 153 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran nominalnya mengenai nafkah iddah oleh karena itu besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal nafkah selama masa iddah tersebut, Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak, dimana pihak Pemohon bekerja sebagai petani, sedangkan Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga, serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang menurut Hakim cukup adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.5.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari x 90 (sembilan puluh) hari = Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Pemohon harus dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89

Hal. 15 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);Akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 42 6.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Hal. 16 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.



**Hasbullah Wahyudin, SHI.**  
Panitera Pengganti

**Agus Hardiansyah, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 80.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 230.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 426.000,-</b> (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal.  
Putusan No.0268/Pdt.G/2019/MS.Str.